



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RURI ARIKO**, NIK 1471121302780001, Tempat/Tanggal Lahir Air Molek, 01 Februari 1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat JL. Keli I Nomor 587, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD FEBRIANSYAH, S.H., M.H dan MUHAMMAD ABDU HARAHAH, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE MUHAMMAD FEBRIANSYAH & PARTNERS** yang beralamat di JL. Kurnia III Gang Amal No. 10, RT/RW 003/015, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**DIREKTUR PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK CABANG PEKANBARU** yang beralamat di JL. Jendral Sudirman Nomor 121, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (28128), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Feri Ferdinal**, selaku Cluster Collection Head (Cluster Pekanbaru 1) NIP 10003429 pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dan dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024., sebagai **Tergugat I** ;

**DIREKTUR PT BERDIKARI BARATAMA ABADI** yang beralamat di JL. Sepakat Palma Residence, RT/RW 001/001, Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau (Hp 0812-6144-9900),  
sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 4 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 Januari 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat I hadir masing-masing kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Januari 2024 dan tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat oleh Lilis Triana, SH., sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Kuasa Tergugat I hadir dipersidangan, namun Kuasa Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Maret 2024 dan tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat oleh Lilis Triana, SH., sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata, tidak datangnya Kuasa Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang Undang no 48 tahun 2009 Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Ronald, S.H., M.Hum., dan Indra Lesmana Karim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 9 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Adrian Saherwan, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, dengan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat II maupun kuasanya secara Elektronik;

Hakim Anggota

Haki Ketua

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H

Indra Lesmana Karim, S.H.

Panitera Pengganti

Adrian Saherwan, S.H.

## Perincian biaya :

1.....	Administrasi	Rp. 30.000,-
2.....	ATK	Rp. 50.000,-
3.....	PNBP	Rp. 10.000,-
4.....	Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
5.....	Biaya Panggilan Pos Tercatat	Rp. 80.000,-
6.....	Materai	Rp. 10.000,-

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Jumlah.....Rp. 210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)